

ANALISA PERATURAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

Zonehara Bima Praditya dan Wahyu Prawesthi

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

zoneharabimapraditya@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisa mendalam terhadap peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif komprehensif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, panduan perpajakan, serta studi literatur terkait. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan dalam peraturan pemotongan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membawa perubahan substansial dalam prosedur pemotongan pajak penghasilan. Beberapa perubahan mencakup penyesuaian tarif pemotongan, kriteria subjek pajak yang wajib dipotong, serta pengenalan mekanisme pemotongan untuk transaksi khusus tertentu. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang regulasi pemotongan pajak penghasilan di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hasil analisis dan temuan dalam jurnal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi perpajakan, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan juga menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan efisien di masa mendatang.

Kata Kunci: Pajak, Pemotongan, Penghasilan, Peraturan.

ABSTRACT

This journal aims to conduct an in-depth analysis of the income tax withholding regulations based on this law. The research method used is a comprehensive descriptive analysis, by collecting data from various sources such as laws and regulations, tax guidelines, and related literature studies. The author identifies and analyzes significant changes in the income tax withholding regulations stipulated in Law Number 7 of 2021. The results of the analysis show that Law Number 7 of 2021 brings substantial changes in the procedure for withholding income tax. Several changes include adjustments to withholding rates, criteria for tax subjects that must be withheld, and the introduction of a withholding mechanism for certain special transactions. This research makes a significant contribution to the understanding of income tax withholding regulations in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 7 of 2021. The results of the analysis and findings in this journal are expected to be a reference for tax practitioners, academics, and other related parties to optimize compliance and fulfillment of tax obligations by following the applicable

regulations. In addition, it is hoped that it will also serve as a guide for policy makers in formulating better and more efficient tax policies in the future.

Keywords: *Income, Regulation, Tax, Withholding.*

PENDAHULUAN

Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sistem perpajakan yang efisien dan tepat sasaran menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Peraturan pemotongan pajak penghasilan menjadi salah satu mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memastikan pemungutan pajak yang tepat dan efektif. Pemotongan pajak adalah proses pengurangan sebagian penghasilan kena pajak sebelum diterima oleh penerima penghasilan (Amir, A. A., & Junaid, A. 2022). Proses pemotongan ini dilakukan oleh pihak pemotong pajak, seperti perusahaan atau lembaga keuangan, yang wajib memotong sebagian penghasilan dan menyetorkannya kepada otoritas pajak. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan serta merespons perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat (Taufik, H. 2022).

Seiring dengan perubahan peraturan tersebut, perusahaan dan wajib pajak lainnya dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dan menerapkan kembali aturan-aturan baru terkait pemotongan pajak penghasilan. Perubahan ini dapat berdampak pada perhitungan pajak, administrasi perpajakan, dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, analisa mendalam terhadap peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi sangat penting (Wijoyo, H., & Nyanasuryanadi, P. 2020). Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan-perubahan yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta implikasi dan dampaknya bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemotongan pajak penghasilan (Kristiyanti, C. T. S. 2022). Dengan adanya jurnal ini, diharapkan para praktisi perpajakan, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pelaksanaan peraturan pemotongan pajak penghasilan yang baru dan dapat meningkatkan kepatuhan serta efisiensi dalam pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, hasil analisis dalam jurnal ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Setiadi. 2022)

KAJIAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang paling banyak dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama dari penghasilan karyawan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

HPP). UU HPP ini telah mengubah beberapa ketentuan yang terkait dengan PPh Pasal 21, antara lain:

- 1) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp54.000.000 menjadi Rp60.000.000 per tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak.
- 2) Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan di atas PTKP diubah menjadi progresif, mulai dari 5% hingga 35%.
- 3) Batasan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk pengenaan PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) dinaikkan dari Rp20.000.000 menjadi Rp50.000.000 per bulan.

Perubahan ketentuan PPh Pasal 21 yang diatur dalam UU HPP ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut ini adalah beberapa teori yang dapat digunakan dalam analisis peraturan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP:

Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau peraturan sudah adil atau belum. Dalam konteks PPh Pasal 21, keadilan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Keadilan horizontal, yaitu keadilan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki kondisi yang sama. Dalam konteks PPh Pasal 21, keadilan horizontal dapat dilihat dari besarnya PTKP yang sama bagi Wajib Pajak yang memiliki status dan jumlah tanggungan yang sama.

Keadilan vertikal, yaitu keadilan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki kondisi yang berbeda. Dalam konteks PPh Pasal 21, keadilan vertikal dapat dilihat dari besarnya tarif PPh Pasal 21 yang progresif, sehingga Wajib Pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan teori yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau peraturan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dalam konteks PPh Pasal 21, kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Kesederhanaan, yaitu peraturan yang mudah dipahami dan diterapkan oleh Wajib Pajak. Dalam konteks PPh Pasal 21, kesederhanaan dapat dilihat dari tarif PPh Pasal 21 yang progresif yang lebih mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

Kepastian hukum, yaitu peraturan yang memberikan kepastian kepada Wajib Pajak. Dalam konteks PPh Pasal 21, kepastian hukum dapat dilihat dari batasan PKP untuk pengenaan PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya yang bersumber dari APBN/APBD yang lebih jelas.

Teori Efektivitas

Teori efektivitas merupakan teori yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau peraturan dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks PPh Pasal 21, tujuannya adalah untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan teori-teori tersebut, analisis peraturan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP dapat dilakukan dengan menilai apakah perubahan ketentuan PPh Pasal 21 tersebut telah memenuhi aspek keadilan, kepatuhan, dan efektivitas.

METODE PENELITIAN

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk teks lengkap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya, panduan perpajakan dari otoritas pajak, kebijakan terkait, dan literatur akademis terkait subjek perpajakan. Sumber data juga dapat mencakup laporan keuangan perusahaan, informasi perpajakan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Peneliti melakukan identifikasi atas perubahan-perubahan signifikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terutama yang berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan. Perubahan tersebut mungkin mencakup perubahan tarif pemotongan, perluasan atau pengurangan kriteria subjek pajak yang wajib dipotong, serta pengenalan mekanisme pemotongan baru untuk transaksi tertentu (Faisol, I. A. 2022).

Peneliti menganalisis peraturan-peraturan baru yang terkait dengan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 secara mendalam. Perubahan-perubahan tersebut dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana aturan-aturan baru tersebut berbeda dari peraturan sebelumnya dan bagaimana implementasinya di lapangan. Setelah mengidentifikasi perubahan peraturan, peneliti mengevaluasi dampak dari peraturan baru tersebut pada pihak-pihak yang terlibat, seperti perusahaan, pegawai, dan entitas lain yang wajib memotong pajak atau menerima pemotongan pajak.

Evaluasi dilakukan untuk memahami potensi implikasi positif dan negatif dari implementasi peraturan baru terhadap penerimaan pajak, ketaatan perpajakan, dan iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan analisis data dan hasil evaluasi, peneliti melakukan pembahasan untuk menyimpulkan temuan-temuan penting terkait dengan peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Kurnianingsih, R. 2022). Kesimpulan dibuat untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan peraturan dan implikasinya, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi praktisi perpajakan, akademisi, dan pembuat kebijakan. Metode penelitian analisis deskriptif komprehensif dalam jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan pemotongan pajak penghasilan baru di Indonesia dan menganalisis bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan (Mardiasmo. 2011).

HASIL PENELITIAN

Dalam jurnal ini, hasil analisis mengenai peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas sistem

perpajakan di Indonesia. Berikut adalah beberapa hasil utama dari analisis tersebut (Poernomo, Y. 2020):

Perubahan Tarif Pemotongan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membawa perubahan pada tarif pemotongan pajak penghasilan untuk berbagai jenis penghasilan. Terdapat penyesuaian tarif pemotongan yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak.

Perubahan tarif pemotongan ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara, karena jumlah pajak yang dipotong dari sumbernya akan berbeda dengan peraturan sebelumnya.

Perluasan Kriteria Subjek Pajak yang Wajib Dipotong:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga mengenalkan perluasan kriteria subjek pajak yang wajib dipotong. Beberapa jenis penghasilan yang sebelumnya tidak termasuk dalam kewajiban pemotongan pajak, kini diwajibkan untuk dipotong pajaknya.

Perluasan kriteria ini dapat memperluas cakupan pemotongan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara dari berbagai sumber penghasilan.

Mekanisme Pemotongan untuk Transaksi Khusus:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur mekanisme pemotongan khusus untuk transaksi tertentu, seperti transaksi elektronik dan transaksi dengan pihak luar negeri.

Pengenalan mekanisme pemotongan khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mempermudah proses pemotongan pajak dalam transaksi yang spesifik.

PEMBAHASAN

Implikasi Positif:

Penyesuaian tarif pemotongan dapat membawa konsekuensi positif dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Jika tarif dipotong dinaikkan secara tepat, penerimaan pajak dari pemotongan dapat meningkat, sehingga memberikan kontribusi lebih besar untuk pendapatan negara (Priccila, J., & Sinabutar, R. 2021).

Perluasan kriteria subjek pajak yang wajib dipotong dapat memperluas basis pemotongan pajak, sehingga lebih banyak penghasilan yang terkena pemotongan pajak. Ini dapat meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan.

Implikasi Negatif:

Penyesuaian tarif pemotongan yang berlebihan atau tidak tepat dapat mempengaruhi daya saing dan investasi perusahaan. Pemotongan pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan dan mengurangi daya tarik bagi investor (Sahrir, S., et al 2022).

Perluasan kriteria subjek pajak yang wajib dipotong juga dapat menambah beban administratif bagi perusahaan, terutama jika mereka harus melakukan pemotongan pajak untuk jenis penghasilan baru yang sebelumnya tidak diwajibkan.

Rekomendasi:

Penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis dampak yang komprehensif sebelum menetapkan tarif pemotongan dan perluasan kriteria subjek pajak. Analisis ini harus mempertimbangkan efek ekonomi dan dampak sosial dari perubahan tersebut.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya sosialisasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat dan pelaku bisnis tentang peraturan pemotongan pajak yang baru. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan.

Pengawasan dan penerapan peraturan pemotongan pajak yang ketat juga penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diikuti dengan benar dan adil oleh semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya, analisa peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memberikan gambaran yang komprehensif tentang perubahan peraturan dan implikasi terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Pengaturan perpajakan yang tepat dan efektif sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem perpajakan, serta meningkatkan penerimaan pajak negara untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan telah membawa perubahan yang signifikan dalam peraturan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia. Analisis mendalam terhadap peraturan tersebut menunjukkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan diambil pelajaran darinya:

Dampak Terhadap Penerimaan Pajak: Perubahan tarif pemotongan dan perluasan kriteria subjek pajak yang wajib dipotong dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Penyesuaian tarif yang tepat dan perluasan basis pemotongan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang penting untuk membiayai kebutuhan negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. **Efek Terhadap Keberlanjutan Bisnis:** Pemotongan pajak yang terlalu tinggi atau perluasan kriteria yang berlebihan dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis dan investasi. Penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis dampak yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang sehat. **Keadilan dan Efisiensi:** Kebijakan perpajakan harus mengutamakan aspek keadilan dan efisiensi. Peraturan pemotongan pajak yang baru harus diberlakukan secara adil bagi semua pihak, baik bagi wajib pajak maupun bagi pemotong pajak. Selain itu, kebijakan perpajakan harus efisien dalam administrasi dan penerapannya. **Sosialisasi dan Edukasi:** Pengenalan peraturan baru mengenai pemotongan pajak harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan yang lebih baik. **Pengawasan dan Kepatuhan:** Penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan pemotongan pajak. Pengawasan yang efektif akan membantu memastikan bahwa peraturan diikuti dengan benar dan adil oleh semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya, perubahan peraturan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memiliki dampak signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan melakukan analisis mendalam dan mengambil pelajaran

dari implementasi peraturan baru ini, diharapkan kebijakan perpajakan dapat terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan keberlanjutan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. A., & Junaid, A. 2022, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Makassar Abstrak.YUME/: *Journal of Management*, 5(2), 238–246.
- Faisol, I. A. 2022, Studi Kualitatif/: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 3 (1), 20–29.
- Kristiyanti, C. T. S. 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kurnianingsih, R. 2022, Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. 5(2), 112–129.
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Poernomo, Y. 2020, Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Simposium Nasional Keuangan Negara, 932/1115.
- Priccila, J., & Sinabutar, R. 2021, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaraan Pajak Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2018-2019. *Jurnal Ekonomis*, 14(1c).
- Sahrir, S., et al 2022, Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMK yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara). *FAIRUNIMUDA*, 2(1), 20–34.
- Setiadi. 2022, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. Studi, Program Fakultas, Akuntansi Dirgantara, Universitas Suryadarma, Marsekal*, 7(1), 17–30.
- Taufik, H. 2022, Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 5(1), 42–56.
- Wijoyo, H., & Nyanasuryanadi, P. 2020, Analisis Efektifitas Penerapan Kurikulum Pendidikan Sekolah Minggu Buddha di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di SMB Trisaranagama Pekanbaru). *Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, II(2), 166–174. Vol. 12 No. 2 Maret 2023 Hal - 269